



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 871/Pdt.P/2014/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksakan dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Itsbat nikah** yang diajukan oleh:

Luluang bin Hasan, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan H. Kambolong, RT 04, RW 02, desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

Nurhayati binti Sakka, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan H. Kambolong, RT 04, RW 02, desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini, dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 06 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 871/Pdt.P/2014/PA.Nnk tertanggal 06 Oktober 2014, pada pokoknya mengakudkan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 17 Februari 1994, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Tawau, Malaysia, dengan walinya adalah sepupu satu kali Pemohon II yang bernama Herman bin Pallulu, kemudian mewakilkan dengan Imam kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Beddusekaligusmenikahkan Pemohon II, dengan saksinikah 2 orang bernama Baba dan Rustam, dengan mahar berupa Uang sebesar RM.48,00 (empatpuluhdelapan ringgit Malaysia) dibayartunai, sampaisekarang belum pernah bercerai, dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II Perawan, sertatidak ada hubungandarahatauhubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus Akta Nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, sekalipun telah dipanggil dengan patut dan resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan, dan tidak ternyatakan tidak datangnya para Pemohon tersebut disebabkan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguhsungguh dengan permohonannya, dan karena itu cukup alasan untuk mengugurkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil yang terdapat dalam putusan yang bersangkutan dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

2



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. Rusliansyah, SH** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I** dan **KhairulBadri, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Mohamad Asngari** sebagai Panitera serta tanpadihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Fitriyadi, S.H.I

Drs. Rusliansyah, SH

Hakim Anggota II,

KhairulBadri, Lc

Panitera,



Drs. Mohamad Asngari

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Pengumuman
5. Biaya Redaksi
6. Biaya Materai

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	200.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	366.000,00